



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safriansyah Alias Safri Bin Rustam Efendi Alm  
Tempat lahir : Pelaihari  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Beramban Raya Gang Jati Rt.20 Rw.07  
Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIANSYAH Alias SAFRI Bin RUSTAM EFENDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRIANSYAH Alias SAFRI Bin RUSTAM EFENDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) butir obat jenis CARNOPHEN;
  - 27 (dua puluh tujuh) keping @ 10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis CARNOPHEN.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104;
  - Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAFRIANSYAH Alias SAFRI Bin RUSTAM EFENDI (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Januari 2017 bertempat di Jalan Beramban Raya Gg. Jati RT. 20 RW. 07 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula ketika petugas Kepolisian Resort Tanah Laut diantaranya saksi RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI (Alm) dan saksi FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH bersama anggota Kepolisian yang lain mendatangi tempat kediaman terdakwa di Jalan Beramban Raya Gg. Jati RT. 20 RW. 07 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith). Sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi rumah dengan disaksikan saksi TAHJUDINOOR Bin IBRAHIM (Alm) serta saksi BAHRUDIN Bin M. KUSASI (Alm) dan ditemukan 20 (dua puluh) keping atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Jenis Carnophen dari dapur, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) keping atau sebanyak 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen dari kamar tidur terdakwa untuk kemudian diamankan pihak Kepolisian beserta terdakwa dan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104 dan uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual obat jenis Carnophen kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan membeli dari Sdr. EDI (dalam pencarian) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, tertanggal 06 Februari 2017, Nomor: LP.Nar.K.17.0143 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudy Sugiyanto, S.Sos bin Sugiyat Supardi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang menjual obat jenis Carnophen dirumahnya yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Bramban Raya Gg. Jati Rt.20 Rw.07 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
- 27 (dua puluh tujuh) keping @10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen (untuk 20 (dua puluh) keping ditemukan di dapur dan 7 (tujuh) keping ditemukan di kamar tidur);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa selain itu, pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan yakni sebanyak 5 (lima) butir obat jenis Carnophen yang telah berhasil diedarkan/dijual terdakwa kepada Sdr. SAHRANI.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia menjual obat jenis Carnophen/zenith dengan harga per keping atau 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen/zenith dari Sdr. EDI (DPO) di pelaihari.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Carnophen/zenith tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Fredy Oktoviandy bin Firmansyah di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang menjual obat jenis Carnophen dirumahnya yang tidak memiliki izin edar.
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Bramban Raya Gg. Jati Rt.20 Rw.07 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
    - 27 (dua puluh tujuh) keping @10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen (untuk 20 (dua puluh) keping ditemukan di dapur dan 7 (tujuh) keping ditemukan di kamar tidur);
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
    - Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
  - Bahwa selain itu, pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan yakni sebanyak 5 (lima) butir obat jenis Carnophen yang telah berhasil diedarkan terdakwa kepada Sdr. SAHRANI.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia menjual obat jenis Carnophen/zenith dengan harga per keping atau 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen/zenith dari Sdr. EDI (DPO) di pelaihari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Carnophen/zenith tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Bramban Raya Gg. Jati Rt.20 Rw.07 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut karena mengedarkan obat jenis carnophen/zenith.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 27 (dua puluh tujuh) keping @10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen (untuk 20 (dua puluh) keping ditemukan di dapur dan 7 (tujuh) keping ditemukan di kamar tidur);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
  - Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat penggeledahan di rumah terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen/zenith dengan harga per keping atau 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen/zenith kepada orang-orang yang terdakwa kenal dan benar terdakwa sebelumnya ada menjual obat jenis Carnophen/zenith kepada Sdr. SAHRANI.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen/zenith dengan membeli dari Sdr. EDI (DPO) di pelaihari seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping.
- Bahwa terdakwa sudah menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen/zenith tersebut selama 2 (dua) bulan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan obat jenis Carnophen/zenith tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Carnophen/zenith dilarang untuk diedarkan, namun terdakwa tetap mengedarkan karena untuk menambah penghasilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) keping @10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104;
- Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari jumat tanggal 20 Januari 2017 di rumah terdakwa di jalan bramban raya gang jati Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang bukti obat Carnophen sebanyak 27 keping isi 10 butir per keping;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut kepada orang-orang yang terdakwa kenal;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut sekitar 2 bulan lamanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan dengan cara menjual obat Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;



3. Yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis, berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa SAFRIANSYAH Alias SAFRI Bin RUSTAM EFENDI (Alm) adalah subyek pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “Opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau **Opzet** terbagi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (lihat Leden Marpaung Hal. 309).

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan butir 5 dijelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, maka benar:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Bramban Raya Gg. Jati Rt.20 Rw.07





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) keping @10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen (untuk 20 (dua puluh) keping ditemukan di dapur dan 7 (tujuh) keping ditemukan di kamar tidur);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen/zenith dengan harga per keping atau 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen/zenith kepada orang-orang yang terdakwa kenal dan terdakwa sebelumnya ada menjual obat jenis Carnophen/zenith kepada Sdr. SAHRANI.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen/zenith dengan membeli dari Sdr. EDI (DPO) di pelaihari seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping.
- Bahwa terdakwa sudah menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen/zenith tersebut selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Carnophen/zenith dilarang untuk diedarkan, namun terdakwa tetap mengedarkan karena untuk menambah penghasilan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. menimbang, bahwa obat yang diedarkan terdakwa merupakan obat carnophen/zenith (Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya) yang mana positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol hal mana sesuai dengan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Nomor: LP.Nar.K.17.0143 tanggal 06 Februari 2017, obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Safriansyah alias Safri bin Rustam Efendi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) butir obat jenis CARNOPHEN;
  - 27 (dua puluh tujuh) keping @ 10 (sepuluh) butir = 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis CARNOPHEN.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 082311083104;
- Uang tunai Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami, Harries Konstituant, S.H., Mkn, sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Albert, Se.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstituant, S.H., Mkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)